



Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI

Sofyan Jafar

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta. Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.

Katakunci: *Hak Cipta, Hukum Persaingan Usaha, Hak Kekayaan Intelektual.*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta pada suatu karya memiliki arti penting bagi umat manusia. Hal ini karena suatu karya yang diciptakan manusia biasanya didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud dari kemajuan suatu budaya dan peradaban manusia. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap para pencipta dan hasil ciptaannya serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan perlu untuk dituangkan dalam peraturan hukum, tidak terkecuali di Indonesia. Apalagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan ini tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan di bidang industri dan perdagangan.

Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi si pencipta, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Indonesia sendiri telah melakukan langkah maju dalam hal perlindungan hak cipta ini. Hal ini dapat

dilihat dari keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum di bidang hak cipta yang diwujudkan dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan di bidang hak cipta. Tercatat bahwa Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan aturan hukum di bidang hak cipta ini yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, serta penyempurnaan dan penerapan hukum hak cipta itu sendiri agar mencapai pada tujuan yang diharapkan.

Hak cipta di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, namun belum lama undang-undang ini diberlakukan, tepatnya baru berusia lima tahun, undang-undang ini kemudian dimintakan untuk segera direvisi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya tuntutan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, antara lain Amerika Serikat yang meminta Indonesia untuk melindungi hak cipta warga negara asing, hingga kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena dirasa belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selanjutnya undang-undang inipun dicabut dan diganti serta disem-

purnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, (Jafar, 2013: 10-11). Terakhir karena Undang-undangtersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, di Tahun 2014 disahkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UUHC), tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266Tahun2014.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu, dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Namun, apakah kepemilikan hak ciptayang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya?. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang berkembang

dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Kemunculan hukum hak cipta ini merupakan implementasi hasil diratifikasinya ketentuan *World Trade Organization* (WTO) untuk mengharmonisasikan hukumnya, yang merupakan salah satu keinginan dan tujuan dari WTO itu sendiri dalam hal membatasi praktik bisnis yang dapat menimbulkan kerugian baik itu di pihak konsumen maupun produsen. Indonesia sendiri dalam hal pembatasan praktik bisnis ini telah mengeluarkan beberapa aturan yang berkaitan dengannya, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha).

HKI merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreatifitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktiknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan lain sebagainya. Melalui perlindungan

HKI pula para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut, dengan perkataan lain HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan pengertian tentang monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat me-

entukan harga barang dan atau jasa. Terhadap kaitannya dengan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta, undang-undang ini memberi pengecualian seperti yang tertuang dalam Pasal 50 huruf (b). Tetapi apabila dalam praktiknya terjadi tindakan-tindakan yang anti kompetitif maka peraturan mengenai kompetisi yang tercantum dalam undang-undang anti kompetitif menjadi berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam pendahuluan, maka dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah aspek hukum Hak cipta dalam perspektif hukum persaingan usaha di bidang HKI? 2) Bagaimanakah hubungannya dengan pembatasan praktik bisnis di bidang HKI? Untuk menjawabnya, diperlukan relevansi dengan metode penelitian yang diterapkan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini diterapkan dalam penelitian hukum terhadap berbagai instrument hukum bisnis yang berkaitan dengan objek penelitian; yang ada kaitannya terhadap pembatasan praktik bisnis, khususnya di bidang HKI, serta pendekatan

kasus (*case approach*), terkait dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun atau memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier saja, akan tetapi juga menganalisisnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan dari hukum positif yang menyangkut permasalahan (objek penelitian).

Seluruh data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang telah ditentukan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, yang selanjutnya dituangkan berupa hasil penelitian yang bersifat deskriptif (Soekanto, 1986:69).

3. PEMBAHASAN

Kehadiran UUHC 2014 telah membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak cipta. Adapun ciptaan yang mendapat perlindungan meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain-

nya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagudan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video; dan program komputer.

Hak cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu, agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan

dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi. Dalam UUHC 2014, bentuk ekspresi ini tidak lagi harus bersifat pengumuman, dikarenakan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut juga telah mendapat perlindungan hukum.

3.1 Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Era globalisasi ekonomi yang melanda dunia saat ini sebagai upaya untuk mencapai perekonomian dunia yang makmur dalam suasana yang terus mengalami perubahan, menjadikan perdagangan internasional sebagai salah satu faktor penting. Kebutuhan manusia yang semakin berkembang menyebabkan pula perubahan ke arah perdagangan yang lebih luas, bebas dan terbuka yang mengharuskan negara-negara secara bilateral, regional, maupun global, untuk cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun nontarif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif (Rakhmawati, 2006: 125).

Globalisasi ekonomi tersebut akhirnya juga berimbas pada globalisasi hukum. Dewasa ini kegiatan negara di bidang perdagangan internasional diatur oleh sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade*(GATT) (Hata, 2006: 1) yang ditandatangani oleh 22 negara anggota asli GATT pada 30 Oktober 1947, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian internasional dan diberlakukan dengan *Porotocol of Provision Application* (protokol penerapan sementara). Perjanjian tersebut tidak dimaksudkan untuk mendirikan sebuah organisasi internasional, namun disepakatinya GATT ini oleh negara-negara sambil menunggu terbentuknya sebuah organisasi perdagangan internasional bernama *International Trade Organization* (ITO) yang ternyata tidak pernah terwujud. (Rakhmawati, 2006: 144). Dasar disepakatinya GATT ini merupakan pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan serta pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang.

Sejak kelahiran GATT pada tahun 1947 telah menyiratkan keinginan para pembentuknya untuk menciptakan suatu peraturan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, dalam tahun-tahun berikutnya terus dilakukan berbagai tambahan dan penyempurnaan yang dilakukan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan (*round*). Tercatat ada delapan putaran perundingan yang telah diselesaikan, yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), The Dillon Round (1960-1961), The Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979), dan yang terakhir adalah Uruguay Round (1986-1994) (Hata, 2006:2).

Setelah melalui rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak tahun 1986, akhirnya pada tahun 1994 dihasilkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perse-tujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995 ini merupakan perjanjian terpenting yang dihasilkan Putaran Uruguay. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mencipta-

kan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya (Barutu, 2007: 14). Lahirnya WTO ini telah membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. *Pertama*, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya sebagai salah satu lampiran aturan WTO. *Kedua*, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, yang salah satunya adalah TRIPs (Adolf, 2006: 97).

Pasca GATT yang kemudian disongsong dengan WTO, ada persoalan pokok yang penting, yaitu dimasukkannya dalam lembaga struktur WTO Dewan Khusus yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*) yaitu Dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disepakati dalam Putaran Uruguay pada bulan Desember 1993 yang kemudian diresmikan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh. TRIPs ini dapat dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian internasional, sebagaimana dijelaskan Mohtar Mas'ood (1994: 6) bahwa dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Perluasan ruang lingkup pengaturan perdagangan internasional yang dilakukan selama Putaran Uruguay yang antara lain memasukkan perdagangan Jasa dan HKI ke dalam yurisdiksi WTO menandai babak baru konfrontasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di arena perdagangan internasional (Hata, 2006: 279). Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO sebagaimana terdapat dalam bagian pembukaan TRIPs ini adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan (Purba, dkk., 2005: 2). Hal ini telah memberikan harapan adanya perlindungan bagi produk intelektual dari upaya pelanggaran atas produk yang dihasilkan, baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menja-ga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang meliputi Hak cipta, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan HKI. Negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional ini harus menyesuaikan peraturan

dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang dalam kerangka GATT/WTO adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu *Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* yang ditandatangani oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa (Saidin, 2003: 23).

TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan WTO dengan persetujuan TRIPs dan berbagai konvensi internasional yang menjadi rujukan, seperti Konvensi Bern, Konvensi Paris, dan konvensi-konvensi lain di bawah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Indonesia memiliki konsekuensi untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasionalnya, khususnya di bidang HKI dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan TRIPs (Sulistiyono, 2008: 18).

Atas dasar inilah Indonesia kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 1997, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997

dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (perjanjian hak cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Dengan demikian, Indonesia sudah masuk kepada apa yang disebut dengan “globalisasi”, yakni globalisasi yang memasuki pada setiap aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik bahkan sampai budaya.

Luasnya cakupan HKI yang harus dilindungi untuk menyesuaikan ketentuan dalam TRIPS-WTO menyebabkan proses legislasi di bidang HKI menghabiskan waktu yang panjang untuk menyesuaikan tugas melahirkan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang salah satunya adalah Hak cipta (*copy right*). Hak cipta sebagai bagian dari HKI juga tidak terlepas dari harmonisasi hukum ini. Tercatat telah beberapa kali undang-undang mengenai Hak cipta ini mengalami perubahan, karena dianggap masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional. Tercatat Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan aturan hukum di bidang Hak cipta ini yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional serta penyempurnaan dan penerapan hukum Hak cipta itu sendiri agar menca-

pai pada tujuan yang diharapkan. Terakhir di tahun 2014 untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengaturan hukum Hak cipta ini mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

3.2 Pengertian Hak Cipta

Ada beberapa pengertian tentang hak cipta yang bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk menambah pengetahuan kita mengenai hak cipta, yaitu pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*.

Dalam Pasal 1 *Auteurswet* 1912 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Syarifin dan Jubaedah (2004: 215) menyatakan “termasuk dalam pengertian ‘mengumumkan dan memperbanyak’ adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, memper-tunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengko-

munikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.”

Menurut Pasal 5 *Universal Copyright Convention* dinyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 UUHC 2014 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun hak cipta itu merupakan hak eksklusif atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, karena dalam UUHC 2014 telah diatur mengenai pembatasan-pembatasan tertentu. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja untuk dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan tersebut mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

Istilah hak cipta itu sendiri untuk pertama kalinya diusulkan oleh Sutan Moehammad Syah, pa-

da saat dilaksanakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang. Usulan ini kemudian diterima oleh Kongres tersebut. Sedangkan istilah hak pengarang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auteurs recht* (Saidin, 2003: 58). Hal ini karena istilah hak pengarang dianggap kurang luas cakupannya. Dinyatakan “kurang luas” disini karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Untuk mengetahui lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 UUHC 2014.

Menurut ketentuan tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta. Adapun yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 4 UUHC 2014.

Perkataan “tidak ada pihak lain” di sini mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal

yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu (Saidin, 2003: 59). Dengan kata lain hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kecerdasan intelektual yang lebih yang memiliki kemampuan berkreasi untuk dapat menghasilkan karya cipta. Inilah sebabnya mengapa hak tersebut dikatakan hak eksklusif.

3.3 Sifat Dasar Hak Cipta

Berbeda dengan UUHC 2002, dimana Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak cipta "dianggap" sebagai benda bergerak, sehingga memberi kesan seolah-olah pembentuk undang-undang meragukan sifat dari Hak cipta ini, sehingga menggunakan kata "dianggap", yang berarti ada kemungkinan Hak cipta masuk dalam kualifikasi benda yang tidak bergerak (tetap), pada Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 secara tegas menyatakan bahwa Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak membawa konsekuensi hukum tertentu yang berhubungan dengan penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwarening*), dan kadaluarsa (*verjarving*), sehingga perlu untuk dibedakan baik karena berdasarkan un-

dang-undang maupun sifatnya (Usman, 2003: 105).

Secara hukum sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, yakni *bezit* terhadap benda bergerak adalah pada mereka yang menguasainya dianggap sebagai pemilik (*eigener*) dari benda bergerak yang bersangkutan, dengan tidak memedulikan siapa pemiliknya. Siapa saja yang menguasai (*beziter*) suatu benda bergerak oleh hukum dianggap sebagai pemiliknya, sekalipun benda bergerak itu bukan miliknya. Tentunya *bezitter* yang dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata tersebut adalah mereka yang beritikad baik. Ini berarti, kalau ada seorang lain yang menamakan dirinya pemilik sejati, ia harus membuktikannya dengan alat-alat pembuktian yang lengkap, karena pasal tersebut menyatakan perihal memegang barang-barang bergerak dengan kemauan untuk menguasainya sebagai pemilik, berupa bukti sempurna dari hak milik atas barang-barang itu (Usman, 2003: 105).

Jika hak cipta dikatakan sebagai benda bergerak, apakah setiap orang yang menguasainya dikatakan sebagai pemiliknya pula, padahal hak moral dari hak cipta tetap mengikuti dan melekat pada penciptanya, sehingga hak cipta itu tidak mungkin beralih atau dialihkan kepada orang lain. Walaupun

dari aspek hak ekonomisnya dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, hak moral daripada hak cipta tidak bisa dilepaskan oleh penciptanya, berhubung sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri penciptanya, hak itu juga tidak dapat disita daripadanya.

Dengan adanya hak moral, disinilah letak perbedaan hak cipta dengan hak milik lainnya, dan inilah yang merupakan ciri khusus yang membedakannya dengan hak milik lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata tidak mungkin dijumpai dalam hak cipta, karena adanya hak moral yang terus melekat pada pencipta.

Sebagaimana yang dikatakan UUHC 2014 bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, peralihannya tidak dilakukan dengan akta seperti halnya pada benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, yang harus dilakukan dengan akta. Dalam Pasal 612 KUH Perdata dinyatakan kalau penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata (*feitelijke levering*) atau penyerahan dari tangan ke tangan mengenai kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik. Namun sebaliknya untuk penyerahan benda tetap berdasarkan Pasal 613 KUH- Perdata harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dalam artian di-

lakukan penyerahan secara nyata lalu diikuti dengan perbuatan balik nama melalui pejabat atau kantor yang berwenang untuk itu, selanjutnya didaftarkan dalam register umum.

Artinya penyerahan benda tidak bergerak (tetap), selain dilakukan secara nyata (*delivrances*), juga harus diikuti dengan penyerahan secara yuridis (*juridische levering*). Bahkan dalam Pasal 617 KUH Perdata telah mengancam kebatalan penyerahan benda tidak bergerak (tetap) yang seharusnya dilakukan dengan perbuatan hukum akta otentik.

3.4 Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi di sini merupakan hak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya serta kekayaan-kekayaan lainnya, maka timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta. Menurut Sari dan Simangunsong, (2007: 116) pengalihan ini merupakan bentuk hak cipta sebagai benda bergerak yang juga berarti dapat dialihkan seluruhnya maupun sebagian, dapat karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut, dan dengan memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta.

Hak cipta yang dialihkan dengan penyerahan (*assignment*) hak ciptanya, berarti terjadi penga-

lian keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima/pemegang hak cipta dalam waktu yang telah disetujui bersama. Jika pengalihan dilakukan dengan cara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta. Ketentuan mengenai lisensi ini secara spesifik telah diatur dalam Pasal 80-86 UUHC 2014.

3.5 Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di bidang HKI

Dalam buku Lindsey dkk, (1991: 78) kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Apalagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan ini tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan di bidang industri dan perdagangan. Dengan demikian kekayaan seni dan bu-

daya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi si pencipta, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu, dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya.

Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian tentang monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran ba-

rang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Terhadap kaitannya dengan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta, undang-undang ini memberi pengecualian seperti yang tertuang dalam Pasal 50 huruf (b). Akan tetapi apabila dalam praktiknya terjadi tindakan-tindakan yang anti kompetitif, maka peraturan mengenai kompetisi yang tercantum dalam undang-undang anti kompetitif menjadi berlaku.

3.6 Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam hal pengalihan hak cipta, maka harus dilakukan dengan lisensi. Lisensi merupakan suatu izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada

pihaklain untuk menggunakan hasil karya ciptanya yang biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis.

Mengingat saat ini apabila terjadi permasalahan hukum dalam perjanjian lisensi ini dan pemeriksaan perjanjian lisensi hanya sebatas menentukan sah tidaknya perjanjian tersebut, maka khususnya dalam perjanjian lisensi yang berkaitan langsung dengan hukum persaingan dan mempunyai unsur antikompetisi, diperlukan suatu pemikiran untuk membuat suatu peraturan yang menghambat pembatasan-pembatasan, khususnya dalam klausula-klausula dalam perjanjian lisensi HKI.

Apabila ada peraturan tersebut maka dengan sendirinya setiap perjanjian HKI khususnya perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Belum adanya aturan yang lengkap untuk mengatasi pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian HKI yang mempunyai unsur anti kompetitif membuka kemungkinan pelaku bisnis menggunakan hukum HKI untuk membuat klausula-klausula dalam perjanjian lisensi HKI yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan monopoli.

4 KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk Hak cipta seperti yang tercantum dalam Pasal 50 huruf (b), namun apabila dalam praktiknya terjadi tindakan-tindakan yang anti-kompetitif maka peraturan mengenai kompetisi yang tercantum dalam undang-undang ini menjadi berlaku.

Kedua, belum adanya aturan yang lengkap untuk mengatasi pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian HKI yang mempunyai unsur anti kompetitif membuka kemungkinan pelaku bisnis menggunakan hukum HKI untuk membuat klausula-klausula dalam perjanjian lisensi HKI yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan monopoli. Untuk itu diperlukan suatu pemikiran untuk membuat suatu peraturan yang menghambat pembatasan-pembatasan, khususnya dalam klausula-klausula dalam perjanjian lisensi HKI agar perjanjian lisensi tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barutu, C. 2007. *Ketentuan Anti-dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. 2006. Bandung: Refika Aditama.
- Jafar, S. 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Lindsey, dkk (Ed). 2006. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Edisi ke-5. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni.
- Mas'oe'd, M.1994. "Indonesia, APEC dan GATT". *Paper tidak dipublikasikan*. Disajikan dalam "Diskusi WALHI" di Medan, September.
- Prodjodikoro, W. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak atas Benda*. Jakarta: Intermedia.
- Purba, A., dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Rakhmawati, N. R. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Saidin, OK.2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuan (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, E. K., Simangunsong, A. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sulistiyono, A. 2008. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa Hak (Hak Kekayaan Intelektual)*. Surakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret.
- Syarifin, P. dan Jubaedah, D. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

